



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2023 telah ditetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/3434/SJ tanggal 25 Juli 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029, menegaskan bahwa dalam anggota DPRD yang melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, diberikan hak keuangan selaku anggota DPRD termasuk dukungan keuangan berupa biaya rapat, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan koordinasi, konsultasi dan/atau penugasan lainnya selaku Pimpinan Sementara DPRD Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Sementara DPRD adalah anggota DPRD yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggota DPRD diberikan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan kendaraan perorangan dinas.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diangkat menjadi Pimpinan Sementara DPRD, diberikan hak keuangan selaku Anggota DPRD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Belum tersedianya kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang mengelola kendaraan perorangan dinas.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan, dengan kategori :
 - a. kendaraan sedan atau jeep dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc untuk ketua DPRD;
 - b. kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.500 cc untuk wakil ketua DPRD; dan
 - c. kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc (bensin) dan 2.500 cc (solar) untuk Anggota DPRD.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk :
 - a. ketua DPRD sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan.
- (6) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	